

**PUTUSAN**  
**NOMOR <Prkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Purwakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Agus Supriyatna, S.H.**, Advokat yang beralamat Kantor di Kp. Cisarap, RT. 014, RW. 006, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 292/K/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

**melawan**

**Terbanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Purwakarta, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Pwk. tanggal 6 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk untuk membayar biaya perkara sebesar. Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Pwk. tanggal 12 Mei 2020;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Mei 2020 dan Permohonan Banding serta Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Mei 2020;

Bahwa terhadap permohonan banding dan Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Mei 2020, dan Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Mei 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Juni 2020 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Pwk. tanggal 9 Juni 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Mei 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Mei 2020 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Pwk. tanggal 26 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Juni 2020 dengan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat Nomor W10-A/2158/HK.05/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Pwk. yang dijatuhkan pada tanggal 6 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Mei 2020, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Pwk. tanggal 6 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Nurdin sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Maret 2020 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara aquo dapat menemukan fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami istri, menikah pada tanggal 03 November 2000;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Purwakarta selama 3 tahun, selanjutnya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pindah ke rumah bersama di Purwakarta;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Anak pertama;
  2. Anak kedua;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 dan tidak pernah berkumpul lagi

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam membina rumah tangga yaitu perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah tidak saling memahami antara hak dan kewajibannya masing-masing, maka kemungkinan besar tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa

yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sudah tidak serasi dan sejalan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istripun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut di atas, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan serta saksi-saksi yang merupakan keluarga sudah berusaha mendamaikan dan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan juga telah terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya walaupun pisahnya itu hanya dengan mensekat rumah, maka kondisi rumah tangga yang demikian itu telah menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus, karena sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya tidak terjalin interaksi yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pembanding sebagaimana termuat di dalam memori bandingnya serta jawaban terbanding dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada pokoknya isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak ada hal yang baru hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah benar dan tepat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka dalil-dalil Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum, maka Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/

PA.Pwk. tanggal 6 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Pwk. tanggal 6 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 19 Juni 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

